

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Kondisi geografis Indonesia cukup strategis di mana kawasannya menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini tentu menarik bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik itu pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Industri secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang merupakan industri yang menghasilkan barang atau produk seperti pertanian, pertambangan, pengolahan, kimia, elektronik, air, gas, dan listrik. Industri jasa merupakan industri yang memberikan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, transportasi, pendidikan, asuransi, dan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk industri jasa.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengelolaan yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Industri barang konsumsi merupakan bagian dari perusahaan manufaktur. Industri barang konsumsi terdiri atas sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik, dan sub sektor peralatan rumah tangga, sub sektor lainnya. Seluruh produk yang dihasilkan industri barang konsumsi bersifat konsumtif sehingga para produsen memiliki tingkat penjualan yang tinggi dan berdampak pertumbuhan di sektor industri ini (Nisa, 2018). Di Indonesia industri manufaktur berkembang cukup pesat, karena jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perusahaan makanan dan minuman dianggap sebagai perusahaan yang paling baik dan bertahan dalam krisis global karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer ([economy.okezone](http://economy.okezone.com)). Oleh sebab itu industri makanan dan minuman menjadi penyector pajak terbesar dalam industri manufaktur.

Dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar (Arianandini dan Ramantha, 2018). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pajak berperan untuk mendukung pembangunan nasional baik itu dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, yang berguna untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) Huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan telah berusaha membina hubungan baik dengan pemerintah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan 2016:23). Menurut Cahya Dewanti dan Sujana (2019) penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang cukup rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak ingin merugikan negara dari segi penerimaan negara. Walaupun *tax avoidance* bersifat legal dan tidak melanggar hukum, tetapi semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima karena penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Pemungutan pajak bukan hal yang mudah untuk diterapkan karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Dari perbedaan kepentingan inilah yang membuat realisasi dan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut adalah data laporan tahunan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019.

Tabel 1. 1
Realisasi Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)	%
2015	1.489,20	1.240,40	83%
2016	1.539,20	1.283,60	83%
2017	1.283,50	1.147,50	89%
2018	1.521,40	1.315,90	86%
2019	1.796,40	1.545,30	86%

Sumber: www.pajak.go.id, data diolah

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuatif, namun dalam pencapaian targetnya pajak di Indonesia tahun 2015-2019 belum tercapai secara maksimal, hal ini mengindikasi adanya kemungkinan banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Tindakan pajak agresif, atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Fadli, 2016). *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah tindakan tidak mematuhi hukum dan peraturan perpajakan dalam sebuah negara dengan tidak membayar pajak atau tidak melaporkan sejumlah pendapatan yang sesungguhnya (Aumeerun, et al, 2016).

Tax avoidance dilakukan agar perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang diharapkan dan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan sekaligus memenuhi tanggungjawabnya sebagai wajib pajak terhadap pemerintah. Tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut SAK dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah (*loophole*) dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal ini memicu perusahaan melakukan praktik kecurangan dalam melaporkan pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal.

Akhir-akhir ini fenomena mengenai penghindaraan pajak marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan ini belum lama dikeluarkan oleh Global Witness, yang menyebutkan bahwa Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut Yustinus jika itu benar kategorinya masuk dalam *tax avoidance*, karena secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, Coaltrade. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual batubara ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Yang artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. *Tax avoidance* memang tidak melanggar aturan tetapi tidak etis untuk dilakukan.

Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. (finance.detik.com).

Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan perhitungan ETR-CETR. *Effective Cash Rate* (ETR) dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Cash Rate* (CETR) merupakan rasio pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun t. Penggunaan ETR-CETR diharapkan mampu untuk mengetahui apakah ada kesenjangan atau selisih antara beban pajak yang ditagih dengan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sari, 2019). Jika nilai CETR lebih dari 25% dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak sebaliknya jika nilai perhitungan CETR lebih rendah dari 25% dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak atau peluang untuk melakukan penghindaran pajaknya kecil.

Berikut data perhitungan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada industri manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2015 – 2019.

Tabel 1. 2
Tabel Tax Avoidance Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019

Tahun	ICBP	MYOR	STTP	SKLT	DLTA
2015	-0,026	0,111	-0,021	-0,297	-0,044
2016	-0,035	-0,042	-0,008	-0,139	-0,039
2017	-0,038	-0,015	0,041	-0,140	-0,018
2018	-0,034	-0,043	-0,062	0,022	0,020
2019	0,062	0,044	0,052	-0,050	0,017

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa perhitungan *tax avoidance* pada sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2015-2019. Apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang negatif dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan *tax avoidance* yang artinya perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya. Sebaliknya, jika hasil menunjukkan positif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada kode industri ICBP pada tahun 2015-2018 menunjukkan hasil yang negatif setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa ICBP tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, tetapi pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 ICBP diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada kode industri MYOR pada tahun 2015 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa MYOR pada tahun 2015 dan 2019 diduga melakukan tindakan

tax avoidance, tetapi pada tahun 2016-2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat dikatakan bahwa MYOR melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Kode industri STTP pada tahun 2015, 2016, dan 2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat dikatakan bahwa STTP pada tahun 2015, 2016 dan 2018 tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, tetapi pada tahun 2017 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa STTP pada tahun 2017 dan 2019 diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. Kode industri SKLT pada tahun 2015-2017 dan 2019 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat dikatakan bahwa SKLT pada tahun 2015-2017 dan 2019 melakukan pembayaran pajak sesuai dengan beban pajaknya dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, tetapi pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa SKLT pada tahun 2018 diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. Kode industri DLTA pada tahun 2015-2017 menunjukkan hasil yang negatif setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa DLTA melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*, namun pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga diduga bahwa pada tahun tersebut DLTA melakukan *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2015-2019 setidaknya perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* setidaknya sebanyak satu kali. Tindakan ini tidak dapat dihindari karena tergantung dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, faktor pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yaitu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham. Ketika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka jumlah pajak yang dihasilkan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas adalah *Return on asset* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA artinya semakin tinggi nilai dari laba bersih suatu perusahaan dan semakin tinggi tingkat profitabilitasnya (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Berikut adalah data perhitungan profitabilitas perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2015-2019.

Tabel 1. 3
Tabel Rasio Profitabilitas (ROA) Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019

Tahun	ICBP	MYOR	STTP	SKLT	DLTA
2015	0,151	0,145	0,121	0,073	0,241
2016	0,173	0,163	0,093	0,044	0,273
2017	0,165	0,147	0,123	0,043	0,275
2018	0,188	0,135	0,123	0,053	0,290
2019	0,192	0,142	0,211	0,072	0,290

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio profitabilitas pada industri sektor makanan dan minuman cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2019. Dapat dilihat bahwa pada kode industri ICBP pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,022 tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,008 dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Kode industri MYOR pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,022 tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Kode industri STTP pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,121 kemudian pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun berturut-turut. Kode industri SKLT pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Kode industri DLTA setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan namun tidak juga mengalami penurunan.

Hasil penelitian Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih profitable dan efisien pada sumber dayanya menjadikan tarif pajak efektif lebih rendah, dikarenakan perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak dan melakukan pengelolaan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Namun, hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), dan Hidayat (2018) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan assetnya pada asset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan *property* (Andhari dan Sukartha, 2017). Aset tetap umumnya akan mengalami penyusutan, beban penyusutan tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. *Capital intensity* dihitung dengan membagi total asset dengan penjualan. Rasio intensitas modal berhubungan dengan penghindaran pajak hal ini disebabkan karena beban penyusutan asset tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan, asset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Berikut adalah data perhitungan *capital intensity ratio* perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2015-2019.

Tabel 1. 4
Tabel *Capital Intensity Ratio* Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019

Tahun	ICBP	MYOR	STTP	SKLT	DLTA
2015	0,837	0,765	0,754	0,506	1,484
2016	0,839	0,704	0,889	0,681	1,546
2017	0,888	0,717	0,829	0,696	1,725
2018	0,895	0,731	0,931	0,715	1,706
2019	0,915	0,761	0,820	0,617	1,724

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio intensitas modal pada industri sektor makanan dan minuman cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2019. Dapat dilihat bahwa pada kode industri ICBP setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Kode industri MYOR pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 0,030 yang signifikan. Kode industri STTP pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,111 yang signifikan. Kode industri SKLT pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,098 yang signifikan. Kode industri DLTA setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan namun tidak juga mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviyari (2017), Dwiyantri dan Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena investasi perusahaan pada asset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi. Beban depresiasi akan mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi bertindak sebagai pengurang laba yang menyebabkan rendahnya pajak terhutang perusahaan. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017), Ganiswari (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga *Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan bagian dari asset lancar yang digunakan perusahaan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Siregar dan Widayawati (2016) intensitas persediaan dapat dihitung dengan membagi total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017). Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan.

Berikut adalah data perhitungan *inventory intensity ratio* perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2015-2019.

Tabel 1. 5

Tabel *Inventory Intensity Ratio* Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019

Tahun	ICBP	MYOR	STTP	SKLT	DLTA
2015	0,096	0,155	0,067	0,213	0,174
2016	0,108	0,164	0,050	0,159	0,154
2017	0,103	0,122	0,128	0,190	0,133
2018	0,116	0,191	0,119	0,207	0,135
2019	0,099	0,147	0,110	0,205	0,145

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio intensitas persediaan pada industri sektor makanan dan minuman cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2019. Dapat dilihat bahwa pada kode industri ICBP pada tahun tahun 2015-2018 mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,017. Kode industri MYOR pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,009 tetapi

pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.042 dan 2018 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kode industri STTP pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,017 kemudian pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun berturut-turut. Kode industri SKLT pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut kemudian pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Kode industri DLTA setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018), Dwiyanti dan Jati (2019) menunjukkan bahwa *inventory intensity ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017), Pasaribu dan Mulyani (2019) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena dibandingkan dengan sektor usaha lainnya perusahaan manufaktur banyak berkontribusi dalam membayar pajak. Dan juga, karena industri makanan dan minuman dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (kebutuhan primer) dan secara tidak langsung banyak yang membutuhkannya (bisnis.tempo.co). Motivasi dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan ini mempunyai pangsa pasar luas yang memungkinkan memiliki laba perusahaan yang tinggi, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan tinggi. Dan alasan kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dengan berbagai cara.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

3. Terjadi ketidakonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain.
4. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*.
5. *Capital Intensity* dapat digunakan perusahaan untuk memaksimalkan biaya yang akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.
6. *Inventory Intensity* dapat digunakan perusahaan untuk memaksimalkan biaya yang akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan adalah industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2015-2019.
3. Variabel yang digunakan sebanyak 3 (tiga) variabel independen yaitu, Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan 1 (satu) variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.
 - a. Profitabilitas diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA)
 - b. *Capital Intensity* diukur dengan membagi total asset dengan total penjualan.
 - c. *Intensity Inventory* diukur dengan membagi total persediaan dengan total asset.
 - d. *Tax Avoidance* dihitung menggunakan ETR - CETR.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.2.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh dari penerapan profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti *capital intensity*, secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti *inventory intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.2.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, pertimbangan yang dapat digunakan regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut, dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.